

**DENGAN**

**WASTU RAYA PRATAMA**

**TENTANG**

**SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI POLTEKPAR**

**Nomor :** 011 /PKS/Dir. Lu 103 /2024

**Nomor :** 286 /SK/ WRP/111/2024

Pada hari senin tanggal empat bulan *maret* tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yonas Markus Tuhuleruw  
Jabatan : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Uci Maghfiroh  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Menara 165, Jl. TB Simatupang, East Cilandak, Cilandak,  
South Jakarta City 12560

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wastu Raya Pratama, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama Jasa Penyiaran, berupa Dialog interaktif Dalam Studio, Adlibs dan Spot yang disiarkan melalui Program 2 pada tanggal 6 - 17 maret 2023 terdiri dari :

- a. LPP RRI Medan : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
  - b. LPP RRI Bandung : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
  - c. LPP RRI Denpasar : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
  - d. LPP RRI Makassar : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
  - e. LPP RRI Mataram : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
  - f. LPP RRI Palembang : 1 kali Dialog Interaktif Dalam Studio;  
5 kali Adlibs; dan  
3 kali Spot
- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran tersebut mengacu pada Lampiran I Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima materi siap siar dari PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran;
- (4) PIHAK PERTAMA membuat Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (5) PIHAK PERTAMA wajib menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBP pada pasal 1 ayat (1);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi;

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Jatuh Tempo pembayaran tanggal 4 April 2024;
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah selesai masa penyiaran.

## Pasal 5

### TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada *Lampiran I* Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Total Biaya Jasa Penyiaran :
  - a. LPP RRI Medan :
    - Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 3.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    - Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 100.000,- = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
    - SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 90.000,- = Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - b. LPP RRI Bandung :
    - Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 2.000.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 100.000,- = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. LPP RRI Denpasar :
    - Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 3.500.000,- = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 100.000,- = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - d. LPP RRI Makassar :
    - Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 1.500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 75.000,- = Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

e. LPP RRI Mataram :

- Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 2.500.000,- = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 75.000,- = Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 60.000,- = Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

f. LPP RRI Palembang :

- Dialog Interaktif Dalam Studio , Prime Time, 1 kali : 1 x Rp 2.000.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Adlibs, Prime Time, 5 kali : 5 x Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- SPOT, Prime Time, 3 kali : 3 x Rp. 45.000,- = Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

g. Total Biaya yang dibayarkan : Rp. 18.285.000,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

(3) Tata cara Pembayaran mengacu pada Pasal 3 (tiga)

**Pasal 6**

**DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

**Pasal 7**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**YONAS MARKUS TUHULERUW**

**PIHAK KEDUA**



**UCI MAGHFIROH**